



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR: B/40/X/2015
NOMOR: 10245/UN12/KS/2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SABAR RAHARDJO**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (AS SDM KAPOLRI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2041/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015, tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesepakatan Bersama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor: B/11/IV/2009 dan Nomor: 7844/H12/KS/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;

11. Peraturan

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan, melalui Kesepakatan Bersama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyediaan tenaga pengajar dan tenaga ahli; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

BAB III

PELAKSANAAN

**Bagian Pertama
Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** melalui program pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Kedua
Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan**

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Ketiga
Penyediaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Ahli**

Pasal 5

PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pengajar dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.

**Bagian Keempat
Bidang Lain yang Disepakati PARA PIHAK**

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Kesepakatan Bersama ini, dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama melaksanakan sosialisasi Kesepakatan Bersama ini dalam peningkatan sumber daya manusia melalui seminar, penataran, lokakarya dan kegiatan lainnya.
- (3) Sasaran sosialisasi yang di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pegawai negeri pada Polri; dan
 - b. civitas akademika Universitas Sam Ratulangi.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sulawesi Utara sebagai pelaksana daerah.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Universitas Sam Ratulangi.

BAB VI

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Addendum

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Masa Berlaku

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB IX


PENUTUP

Pasal 14

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. SABAR RAHARDJO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA
REKTOR